

salah satu tokoh pembawa Suku Bugis yang bernama Palallo Dg. Barenggek datang ke desa ini, barulah diadakan perubahan terhadap penduduk setempat yang memiliki peradaban primitif.

Dari penggabungan beberapa suku tersebut, terjadilah akulturasi budaya yang hingga sampai saat ini menjadi adat tradisi bagi masyarakat Pulau Sapeken, khususnya di Desa Sase'el ini. Salah satu contoh dari tradisi tersebut adalah tradisi *sundrang* yang biasanya dilakukan pada saat seseorang akan memasuki atau mengadakan pernikahan.

Tradisi *sundrang* merupakan suatu proses pra pernikahan atau proses dari peminangan menuju pernikahan, yang di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan khusus dalam pelaksanaannya. Dalam perkawinan adat Aceh, *sundrang* ini disebut dengan *uang hangus*. *Uang hangus* merupakan uang tanda pengikat hubungan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. *Uang hangus* diberikan secara bersamaan dengan pemberian mahar atau maskawin. Sama seperti *sundrang*, *uang hangus* jumlahnya telah ditentukan dan disepakati pada saat acara lamaran.² *Uang hangus* atau bisa disebut juga *peng angoh*, diberikan dengan tujuan untuk membantu pihak perempuan dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan pesta perkawinan.

² Melayu Online, "Upacara Adat Perkawinan Ureung Aceh", dalam <http://melayuonline.com/ind/culture/dig/2657/upacara-adat-perkawinan-ureung-aceh>, diakses pada 15 Mei 2016.

perempuan yang diinginkannya menjadi istrinya. Biasanya hal tersebut dikenal dengan prosesi peminangan atau pertunangan.

Tradisi *sundrang* ini dilakukan setelah proses *mamassari* tepatnya pada saat pihak laki-laki ingin menetapkan tanggal pernikahan. Pada proses ini, pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan untuk menentukan tanggal pernikahan dan untuk menentukan *sundrang* yang harus diberikan. Pada saat penentuan *sundrang*, biasanya seorang bapak atau wali calon pengantin perempuan akan membuka pembicaraan dengan menggunakan kiasan-kiasan serta ungkapan-ungkapan yang selanjutnya akan berujung pada nominal *sundrang* yang harus diberikan.

Besar kecilnya jumlah *sundrang* yang harus dibayar ditentukan oleh status sosial keluarga perempuan di masyarakat, dan ditentukan oleh kualitas perempuan itu sendiri. Jika seorang perempuan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, seorang perempuan lulusan pondok pesantren, dan memiliki paras yang cantik, maka semakin besar pula *sundrang* yang harus diberikan. *Sundrang* merupakan sebuah pemberian pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan untuk membantu membiayai dan meringankan biaya pernikahan yang akan diadakan oleh keluarga pihak perempuan.

Adapun *sundrang* (*uang hangus*: dalam bahasa Aceh, *uang panaik* dalam bahasa Bugis) dan mahar keduanya merupakan sama-sama pemberian. Namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. *Sundrang/uang hangus/uang panaik* disini merupakan pemberian dari pihak laki-laki sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh keluarga pihak perempuan,

diberikan sebelum proses akad nikah untuk membantu keluarga pihak perempuan dalam mempersiapkan dan mengadakan pesta perkawinan. Sedangkan mahar merupakan pemberian suami terhadap istri yang jumlahnya disebutkan dalam akad nikah sebagai bukti kecintaan, ketulusan, serta penghormatan suami terhadap perempuan yang akan menjadi pendamping hidupnya.

Meskipun antara *sundrang* dan mahar memiliki perbedaan yang sangat jelas, namun keduanya memiliki keterkaitan dalam pelaksanaannya. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari penentuan mahar yang akan diberikan laki-laki kepada calon istrinya, dipengaruhi oleh *sundrang* yang sebelumnya telah diberikan. Pengaruh dari *sundrang* tersebut adalah ketika keluarga pihak perempuan menentukan nominal *sundrang* yang tinggi, maka jumlah mahar yang harus diberikan kepada calon mempelai perempuan juga harus tinggi. Sebaliknya, jika pada saat penentuan *sundrang* keluarga pihak perempuan meminta dengan nominal yang rendah atau sedikit, maka mahar yang harus diberikan juga tidak terlalu tinggi nominalnya.

Besar kecilnya *sundrang* yang harus diberikan dipengaruhi oleh status sosial dan kualitas dari perempuan yang akan dinikahi. Begitupun dengan mahar, semakin tinggi mahar yang diberikan oleh laki-laki terhadap perempuan calon istrinya, maka semakin tinggi pula derajat perempuan tersebut di mata masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa tinggi rendahnya mahar ditentukan oleh *sundrang* yang besarnya dipengaruhi oleh *prestise* dan kualitas perempuan di masyarakat.

Besarnya mahar dan pemberian yang harus diberikan oleh laki-laki untuk menikahi perempuan yang dicintainya, menyebabkan banyak para pemuda yang ingin menikah harus tertunda terlebih dahulu mengingat untuk biaya melamar seorang perempuan membutuhkan biaya yang sangat besar. Tidak sedikit diantara para pemuda tersebut harus bekerja keras bahkan harus rela mencari hutangan ke tetangga dan kerabat demi menebus perempuan yang diinginkannya.

Tingginya nominal *sundrang* memiliki potensi kerugian yang cukup menkhawatirkan. Diantaranya adalah untuk membebaskan diri dari mahar dan *sundrang* yang teramat tinggi, seorang laki-laki akan membawa lari anak perempuan orang, mengajak si perempuan untuk keluar dari keluarganya dan menikah tanpa wali nasab atau menggunakan wali hakim. Tindakan seperti ini bagi masyarakat desa Sase'el dikenal dengan istilah *silaiyyan* atau disebut dengan kawin lari.

Potensi kerugian lainnya adalah akan memicu terjadinya hamil di luar nikah. Bagi masyarakat desa Sase'el, perempuan yang hamil di luar nikah dia sudah tidak memiliki harga diri lagi. Jadi dengan demikian adanya *sundrang* sudah tidak diperlukan lagi, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa *sundrang* merupakan bukti dari pengakuan status sosial dan kualitas sebuah keluarga di masyarakat. Jika terjadi hamil di luar nikah, maka mayoritas keluarga dari pihak perempuan tidak menuntut biaya yang banyak dan mahar seadanya saja, asalkan anak perempuannya segera dinikahi. Hal

inilah yang membuat tradisi *sundrang* menjadi tidak sejalan dengan hukum Islam yang pada akhirnya menimbulkan ke-*muḍarat-an*.

Sampai saat ini masyarakat pulau Sapeken, tanpa terkecuali masyarakat di desa Sase'el masih menjaga adanya tradisi *sundrang*. Mereka beranggapan bahwa tradisi *sundrang* dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan perkawinan, merupakan ajaran nenek moyang yang harus tetap dilaksanakan dan dilestarikan keberadaannya. Tidak semua tradisi atau adat berjalan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh syariat Islam. Akan lebih baik jika tradisi atau adat yang harus benar-benar dijaga adalah adat yang pemberlakuannya, atau aturan-aturannya tidak keluar dan sejalan dengan apa yang diajarkan syariat Islam.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Keterkaitan antara *Sundrang* dan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Desa Sase'el Kecamatan Sapeken Kabupaten Sumenep

Dalam menuju ke tahap pelaksanaan akad nikah atau perkawinan, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus didahului agar lebih memantapkan kedua belah pihak atas pilihannya untuk bisa menjadi teman pendamping hidup sampai akhir hayat. Adapun tahapan-tahapannya yakni pengenalan antara kedua calon pasangan yang akan menjadi suami istri. Tahapan ini biasa dikenal dengan proses *ta'āruf* atau pengenalan. Pengenalan antar pribadi dan pengenalan antar dua keluarga. Namun tahap pengenalan ini tetap dilaksanakan menurut syariat Islam yang berlaku. Setelah proses

ta'aruf ini dilanjut dengan proses *khitbah* atau biasa disebut dengan peminangan.

Dalam proses peminangan ini, terkadang banyak dipengaruhi oleh adat yang berlaku di daerah setempat. Dalam pelaksanaannya, peminangan dilakukan menurut adat dan kebudayaan masing-masing tempat, yang setiap prosesnya memiliki makna simbolis tersendiri bagi para penganut adat itu. Hal serupa juga terjadi pada masyarakat di desa Sase'el kecamatan Sapeken kabupaten Sumenep. Dalam menjalankan proses peminangan, ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan oleh kedua keluarga yang akan menjalin kekerabatan, yakni tradisi *sundrang*.

Dalam Islam memang tidak dijelaskan mengenai prosesi atau tata cara peminangan secara terperinci. Dalam Islam dijelaskan bahwa untuk mencari seorang istri, harus diperhatikan empat hal yakni kecantikan, nasab/keturunannya, harta, dan agamanya. Kriteria-kriteria perempuan yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw tersebut, juga dilaksanakan oleh masyarakat desa Sase'el. Sesuatu yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran agama Islam adalah kriteria tersebut harus dibayarkan dengan sejumlah uang oleh si peminang. Semakin seorang perempuan mendekati, atau termasuk dalam kriteria-kriteria perempuan yang baik untuk dinikahi, maka semakin besar pula biaya yang harus ditebus oleh si peminang. Islam tidak mengatur tentang menebus perempuan merdeka yang akan dinikahinya dengan nominal yang sangat tinggi, sesuai dengan kualitas perempuan atas permintaan orang tua atau walinya.

Dengan memberikan mahar sewajarnya dan atas kemampuan dari seorang suami, justru akan menambah kecintaannya terhadap istri. Dengan mahar yang wajar dan tidak terlalu berlebihan, akan membuat suami merasa tidak cukup dan akan memberikan nafkah bahkan mungkin hadiah-hadiah kecil untuk istrinya demi membahagiakannya. Dengan dimudahkannya pernikahan dan tidak memberatkan biaya nikah dan mahar, akan semakin kecil pula kejadian-kejadian hamil di luar nikah atau kawin lari yang kemungkinan akan dilakukan masyarakat desa Sase'el, demi menghindari *sundrang* dan mahar yang terpaut cukup tinggi di luar kemampuan si suami. Sungguh diharamkan dalam Islam apabila mahar ditentukan dengan batas yang berlebihan, berbangga-bangga, dan memberatkan pundak suami. Sehingga untuk memenuhi mahar tersebut, seorang suami harus terpaksa meminta dan berhutang.

Keberadaan *sundrang* dan mahar yang tinggi memang memiliki tujuan baik, yakni untuk membantu biaya pernikahan yang akan dilaksanakan oleh pihak perempuan. Dan mahar ditujukan untuk menunjukkan derajat seorang perempuan dan penghormatan seorang laki-laki. Adat yang baik memang sepatutnya dipelihara dan dijaga sampai hadir penerus-penerus baru yang akan melanjutkan estafet nenek moyangnya.

Islam juga mengatur tentang adanya adat atau '*urf*' (kebiasaan). Adat diakui keberadaannya dalam Islam dan dapat dijadikan dasar peng-*istinbāt*-an hukum. Namun tidak semua '*urf*' dapat diterima dalam Islam. Hanya '*urf*' yang tergolong '*urf ṣaḥīḥ*'-lah yang dapat dibenarkan oleh syariat, yakni '*urf*

